BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha yang selama ini dikenal pro rakyat dan mempunyai badan hukum di Indonesia. Koperasi lebih terlihat dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama sesuai prinsip dasar koperasi yang diatur dalam undang undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Koperasi simpan pinjam adalah merupakan salah satu dari beberapa jenis koperasi yang diatur dalam undang undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang non anggota. Akan tetapi kehadiran koperasi simpan pinjam pada saat ini seringkali di monopoli oleh pemilik modal dalam hal pendiriannya, keberadaannya, serta dalam hal pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Dalam pasal 3 UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan msayarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memajukan anggotanya maka koperasi seperti halnya koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam tentunya tidak bisa mengambil margin yang banyak (untuk koperasi konsumen). Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu lembaga keuangan dan termasuk sebagai lembaga ¹intermediary, meskipun demikian lembaga keuangan ini memiliki sifat yang khusus sesuai dengan prinsip prinsip koperasi.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang selanjutnya akan di sebut dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain, dan/ anggotanya. Modal sendiri koperasi terdiri dari Simpanan Pokok yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada saat mulai menjadi anggota koperasi, simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dilakukan oleh setiap anggota secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam angaran dasar koperasi yang bersangkutan, cadangan dari sisa hasil usaha yang dialokasikan dan hibah dari pihak-pihak tertentu.

Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dilakukan secara sederhana tidak seperti bank namun masih memenuhi persyaratan prinsip dari pemberian kredit pola kesepakatan tertulis dalam rangka menjamin kepastian (hukum) apabila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka kontrak tersebut akan dijadikan sebagai alat bukti tertulis guna mendalilkan tentang kebenaran dari hubungan yang telah terjalin beserta hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi dalam setiap penagihan belum tentu dapat dengan mudah dilakukan, dapat dimungkinkan terjadinya kendala-kendala dalam proses

 $^{^{\}rm 1}\,$ Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam , Jurnal USM Law Review Vol1 No1 Tahun 2018 hlm $\,106\,$

penagihan dimana hal tersebut dapat mengakibat kredit macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana koperasi memperoleh rugi berdampak terhadap dana yang dimiliki dan kesehatan koperasi.²

Menurut ketentuan pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian: Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. perjanjian tersebut merupakan suatu Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam artian para pihak telah terikat sehingga harus tunduk serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.³

Menurut ketentuan pasal 1365 KUHP perdata tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mebawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut.4

Kredit dalam dunia perbankan dapat didefinisikan sebagai penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Terdapat Perjanjian dalam melakukan suatu pinjaman kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

² Afifudin, Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Jurnal USM Law Review Vol 1 No 1 Tahun 2018 hlm-106

³ KUHP perdata pasal 1313

⁴ Perbuatan Melawan Hukum KUHP Perdata Pasal 1365

untuk melakukan sesuatu hal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi adalah Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari kesalahan pihak bank itu sendiri. Penyebab tersebut berasal dari Kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit, adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit. Seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan, pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup, ketidakmampuan dalam manajemen pecatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.

Faktor ekternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadapkegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuidasi di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikan suku bunga kredit, pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang

mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.⁵

Ni Luh Anggun Sri Herlina Sari, Jurnal *Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam*, VOL 7 NO 8 (2019) hlm, 7-9

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Jasa

No	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGAT	OBJEK SENGKETA	PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN	Ket
1	Nomor	BUDI INDRARTO	1. KOPERASI	Angsuran	1. Menerima dan mengabulkan	MENGADILI:	
	163/Pdt.G/2017/P	, ST	SIMPAN	Kredit Koperasi	Gugatan Penggugat untuk	Mengabulkan eksepsi	
	N Tjk		PINJAM JASA	Simpan Pinjam	seluruhnya.	Tergugat;	
			2. NOTARIS		Menyatakan Tergugat dan	2. Menyatakan Pengadilan	
			ASPI		Turut Tergugat telah	Negeri Tanjung Karang	
			MAPHILIND		melakukan Perbuatan	tidak berwenang mengadili	
			O VOLTA, SH		Melawan Hukum	perkara ini;	
					3. Membatalkan Perjanjian	3. Menghukum Penggugat	
					Kredit No. 50 tertanggal 20	untuk	
					Juni 2014 yang dibuat antara	membayar biaya perkara	
					Penggugat dan Tergugat	sejumlah Rp 511,000,00	
					4. Membatalkan Hak	(lima ratus sebelas ribu	
					Tanggungan No. 03447/ 2014	rupiah);	
					tertanggal 02 Juli 2014 yang		
					di terbitkan oleh Kantor		
					Pertanahan Bandar Lampung.		
					5. Mengembalikan dan		
					menyerahkan secara sukarela		
					tanah dan bangunan yang		
					terletak di Kel. Gunung		

				Terang Kec. Tanjung Karang	
				Barat Kota. Bandar Lampung.	
				kepada Penggugat.	
				6. Menghukum Tergugat untuk	
				membayar biaya perkara yang	
				timbul.	
mor	BUDI	1. KOPERASI	Angsuran Kredit		MENGADILI:
27/PDT/2018/PT	INDRARTO, ST	SIMPAN	Koperasi Simpan		Menerima permohonan
ТЈК		PINJAM JASA	Pinjam		banding dari
1310		2. NOTARIS ASPI			Penggugat/Pembanding;
		MAPHILINDO			Membatalkan putusan
		VOLTA, SH.			Pengadilan Negeri
					Tanjungkarang
					Nomor:163/Pdt.G/2017/PN
					.Tjk. tanggal 30 Nopember
					2017
					yang dimohonkan banding
					tersebut;
					MENGADILI SENDIRI:
					Menyatakan Pengadilan
					Negeri 1 Cirgadilan
					Tanjungkarang berwenang
					mengadili perkara ini;
					2. Memerintahkan Pengadilan
					Negeri Tanjungkarang
					membuka kembali

				3.	persidangan dalam perkara a quo dengan memanggil para pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutus pokok perkaranya; Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).	
mor 3167 K/Pdt/2018	KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA	1. BUDI INDRARTO, S.T 2. NOTARIS ASPI MAPHILINDO VOLTA, S.H	Angsuran Kredit Koperasi Simpan Pinjam	2.	MENGADILI: Mengabulkan permohon an kasasi dari Pemohon Ka sasi KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi	

	1	1	1	T	
					Tanjungkarang Nomor
					27/PDT/2018/PT.TJK.
					tanggal
					3 Mei 2018 yang memb
					atalkan Putusan
					Pengadilan Negeri
					Tanjungkarang Nomor
					163/Pdt.G/2017/PN.Tjk.
					tanggal 30 November
					2017;
					MENGADILI SENDIRI:
					Mengabulkan eksepsi
					Tergugat;
					2. Menyatakan Pengadilan
					Negeri Tanjungkarang
					tidak berwenang
					3. Menghukum Termohon
					Kasasi untuk membayar
					biaya perkara dalam
					semua tingkat peradilan,
					yang dalam tingkat
					kasasi ini sebesar
					Rp500.000,00 (lima
			1		

ratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas maka calon penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan yang selanjutnya di tuang dengan judul DESKRIPSI TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang hendak dikaji oleh calon penulis adalah

- 1. Mengapa Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa ?
- 2. Mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan peneliti melakuan penelitian adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a.Untuk mengetahui alasan Pegadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan
 Negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan jasa

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

a.Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam hal untuk mengatahui alasan mengapa pengadilan negeri dan mahkamah agung menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili koperasi simpan pinjam jasa, tetapi pengadilan tinggi menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili sengketa koperasi simpan pinjam jasa dalam sengketa koperasi simpan pinjam jasa.

b. Secara praktis

- Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan penyelesaian program studi strata satu (S1);
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya di bidang perdata;
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah yang sama dalam perkara sengketa koperasi simpan pinjam jasa.

D. Keaslian Penelitian

Penulis mengatakan bahwa penelitian dengan judul: Deskripsi tentang terjadinya sengketa koperasi simpa pinjam jasa adalah hasil karya sendiri, penelitian berisihkan materi yang dipublikasihkan atau ditulis oleh orang lain baik dalam lingkungan fakultas hukum universitas kristen artha wacana kupang atau diluar dari lingkungan kampus universitas kristen artah wacana kupang, terkecuali bagian tertentu yang penyusunan ambil sebagai acuan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan di internet, maka ada beberapa judul yang ditemukan yang berkaitan dengan judul calon penelitian yaitu:

1. Nama : Leondra Maria Aryanti Nong

Nim : 0131086

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian pinjam

meminjam uang antara peminjam (Debitur) dengan KUD

Besratin (Kreditur) Dikecamatan Amarasi, Kab Kupang

Rumusan Masalah : Mengapa pihak peminjam atau debitur tidak dapat

melaksanakan isi perjanjian pinjam meminjam yang telah

dibuatnya?

2. Nama : Jeni Yunita Amalo

Nim : 07310180

Judul : Deskripsi tentang efektifitas pelaksanaan pinjam

meminjam pada koperasi talenta

Rumusan Masalah : Mengapa debitur sulit mengembalikan uang yang telah

dipinjamnya?

3. Nama : Welmince L.G Serah

Nim : 00310179

Judul : Analisis yuridis tentang akibat hukum yang timbul terhadap

debitur dari praktek perjanjian kredit pada koperasi talenta

cabang atambua di atambua.

Rumusan Masalah : Mengapa debitur tidak tidak dapat mengembalikan kredit

yang telah diperolehnya?

4. Nama : Febri P Boimau

Nim : 14310060

Judul : Penetapan asas berkontrak pada perjanjian kredit

dikantor pusat Bank NTT

Rumusan Masalah : Apakah asas berkontrak diterapkan sepenuhnya dalam

perjanjian standar dikantor pusat Bank NTT

5. Nama : Soleman F. Foeh

Nim : 01310019

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan perjanjian kredit

konsumtif oleh debitur pada Bank NTT cabang

Soe Kab TTS

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor apa yang menyebabkan kelelaian

petugas bank dalam menilai syarat-syarat kredit

yang diajukan debitur?